



Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Rekomendasi Pengiriman Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar (AT) ke UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nangroe Dinsos Aceh

No. SK :

Persyaratan

1. Anak usia 10 sd 18 tahun
2. Surat keterangan kesehatan dari dokter
3. SKTM
4. Foto copy KTP/KK penanggungjawab
5. Surat keterangan kelahiran/akta kelahiran asli
6. Surat permohonan dari orang tua/wali
7. Surat pernyataan orang tua/wali
8. Raport /SKHUB, Ijazah asli
9. Surat validasi dari Dinas Pendidikan bagi anak dari luar Kota Banda Aceh dan pindah sekolah
10. Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk mengantar Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar (AT); 2. Pemohon menyerahkan berkas serah terima kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya; 3. Pemohon memperoleh surat rekomendasi

Waktu Penyelesaian

- 0
- 2 (dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Jalan Residen Danubroto No.2, Geuceu Kompleks, Banda Raya, Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Telepon: (0651) 48853 23122 089517508099

dinsos.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pengiriman Anak Jalanan (Anjal) dan Anak Terlantar (AT) ke UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nangroe Dinsos Aceh

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial